



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak- pihak :

Pemohon, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan honor teknisi listrik, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan pegawai honor (cleaning service), tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca permohonan pemohon ;

-----Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

-----Telah memperhatikan surat- surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat suratnya tertanggal 30 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru dengan nomor Register : 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan tentang hal- hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2007 pemohon seorang duda melangsungkan pernikahan dengan sorang gadis yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/13/II/2007 tanggal 09 Februari 2007) ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal di Pekanbaru sebagaimana alamat pemohon dan termohon diatas hingga sekarang, dan setelah menikah pemohon dengan termohon telah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Ulya Afifah umur 3 tahun ;

Bahwa sejak awal menikah rumah tangga pemohon tidak harmonis, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain ;

Termohon tidak bisa menerima 2 orang anak pemohon dengan isteri pertama ;

Termohon tidak mau di didik mengerjakan sholat, jika diajar termohon melawan kepada pemohon ;

Permintaan termohon dalam hal kebutuhan sehari-hari tidak sesuai dengan penghasilan pemohon ;

Termohon selalu tidak menyiapkan makan dan minum pemohon, dengan alasan capek dan sakit, malah anak pemohon yang dipaksa bekerja untuk bekerja dirumah, jika anak tidak mau dicubit dan tidak boleh masuk kerumah ;

Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan sering berbohong kepada pemohon ;

Pemohon telah dua kali menceraikan termohon dibawah tangan karena tidak tahan lagi melihat tingkah laku termohon ;

4. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak 23 Mei 2009 dimana pemohon mencari rumah yang tidak jauh dari rumah termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kompleks yang sama ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana perlakuan termohon yang tidak baik tersebut, maka pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan termohon, karena rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara aquo, pemohon telah datang dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 22 Juni 2011 yang dibacakan dalam persidangan termohon telah di panggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap persidangan, namun termohon tidak hadir ketidakhadiran termohon tersebut tidak mempunyai alasan dan halangan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon bersabar dan berdamai kembali dengan termohon untuk membina rumah tangga yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada, namun usaha majelis hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan dan menyatakan bahwa alasan utama pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah karena terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan yang pada intinya :

- Termohon tidak bisa menerima 2 orang anak pemohon dengan isteri pertama;
- Termohon tidak mau di didik mengerjakan sholat, jika diajar termohon melawan kepada pemohon ;
- Permintaan termohon dalam hal kebutuhan sehari-hari tidak sesuai dengan penghasilan pemohon ;
- Termohon selalu tidak menyiapkan makan dan minum pemohon, dengan alasan capek dan sakit, malah anak pemohon yang dipaksa bekerja untuk bekerja dirumah, jika anak tidak mau dicubit dan tidak boleh masuk kerumah
- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan sering berbohong kepada pemohon ;
- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2009 pemohon dengan termohon telah berpisah rumah tempat tinggal dengan termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

Photo copy Duplikat kutipan Akta Nikah No. K.2/04/PW.01/386/VI/2011 tanggal 04- 06- 2011, aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, foto copy mana telah dicap pos dengan meterai Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh pejabat Kapaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan untuk selanjutnya disebut bukti P.1;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-06-2007, aslinya dikeluarkan Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, foto copi mana telah dicap pos dengan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah dilegalisir oleh pejabat Kapaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya disebut bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon telah menghadapkan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan ;

Saksi pertama Pemohon :

Saksi 1, umur 33 tahun, tetangga pemohon, menerangkan :

Bahwa benar saksi telah bertetangga dengan pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan kenal dengan termohon yaitu isteri pemohon ;

Bahwa benar pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak pemohon dengan isteri pertamanya, dimana termohon tidak dapat menerimanya dan termohon cuek dengan anak- anak tersebut, akhirnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu berpisah rumah dengan termohon, dimana pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Saksi kedua Pemohon :

Saksi 2, umur 33 tahun, tetangga pemohon, menerangkan :

Bahwa benar saksi bertetangga dengan pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;

Bahwa benar pemohon dengan termohon telah mempunyai seorang anak ;

Bahwa benar pemohon dengan termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena pemohon yang pergi, hal tersebut terjadi karena pemohon mempunyai anak 2 (dua)

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dari isterinya yang pertama dan tidak cocok dengan termohon, itulah yang memicu mereka selalu bertengkar ;

Bahwa saksi telah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan berkesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada maksud permohonan untuk bercerai dengan termohon serta memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo telah tertera pada Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini majelis memandang cukup dengan menunjuk Berita Acara yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil termohon supaya datang menghadap kepersidangan dengan patut dan resmi sesuai dengan pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 agar termohon datang menghadap kepersidangan akan tetapi termohon tidak hadir dalam persidangan tersebut dan ketidakhadiran itu tidak ada petunjuk disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadir dan tanpa jawaban pihak termohon serta termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap kepersidangan dan pemohon tidak melawan hukum karenanya sesuai pasal 149 R.Bg perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan bukti P.2 dinyatakan bahwa hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang akad nikahnya pada tanggal 08 Pebruari 2007 sampai saat ini belum bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai talak terhadap termohon adalah karena dalam rumah tangganya telah tidak rukun disebabkan pada intinya termohon tidak bisa menerima 2 (dua) orang anak pemohon dengan isteri pertama, dan termohon tidak mau di didik, suka melawan dan sejak tanggal 23 Mei 2009 pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Wirda Binti Bukhari dan Sopardi Bin Syofian dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan keterangan saksi-saksi mana telah saling berhubungan dan menguatkan dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan fakta mana adalah bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah karena pertengkaran dan perselisihan yang telah terjadi secara terus menerus disebabkan termohon tidak dapat menerima 2 (dua) orang anak pemohon dengan isteri pertama pemohon, dan termohon suka berbohong dan tidak jujur, akhirnya sejak tanggal 2 Mei 2009 antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah tempat tinggal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 (1) R.Bg maksud petitum dua primer permohonan pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon maka alasan perceraian lainnya yang termaktub pada posita permohonan pemohon dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara aquo dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara aquo ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon Tamsir Bin Muhammad.S untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rosmiati Binti Sopianto didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A pada hari Selasa tanggal semblan belas bulan Juli tahun 2000 sebelas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Sya'ban tahun 1400 tiga puluh dua Hijriyah, oleh kami **Drs.LEFNI, MD. MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **Drs.AHMAD ANSHARY M, SH.MH** dan **Drs.FACHRURROZI HI,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAKIM,**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 499/Pdt.G/2011/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. LEFNI MD, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs. AHMAD ANSHARY M, SH.MH

ttd

Drs.

FACHRURROZI HI, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

NURHAKIM, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran tingkat pertama : Rp .
30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara) : Rp.
50.000,-
3. Biaya panggilan pihak- pihak berperkara : Rp.
200.000,-
4. Biaya redaksi putusan : Rp.
5.000,-
5. Biaya meterai putusan : Rp. _____
6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Pekanbaru
Panitera.

